

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah China.

Hubungan antara Indonesia dan China telah terjalin secara diplomatik lebih dari 60 tahun, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa hubungan ini terjalin tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam memandang

konstelasi politik internasional pada masa perang dingin.¹ Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sangat dinamis. Pasca terjadi peristiwa G30S PKI di Indonesia pada tahun 1965 dan dimulainya era Orde Baru, Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, karena adanya informasi yang menyatakan bahwa Tiongkok mendukung upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya revolusi yang mengakibatkan banyak Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) meninggal karena penculikan dan pembunuhan.²

Pasca reformasi di tahun 1998 dan terpilihnya K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia keempat membawa perubahan hubungan Indonesia-China. Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara, hingga dilanjutkan oleh kebijakan Presiden Megawati yang menjadikan tahun baru Imlek atau tahun baru Tiongkok sebagai hari libur nasional semakin memberi tanda bahwa hubungan Indonesia dan China telah harmonis kembali serta menjadi awal baru kerjasama yang lebih erat antara kedua negara ini.

Semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dan China di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2004 dan kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013, serta kerjasama yang cakupannya lebih

¹ Rini Utami, "Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi", <https://www.antaranews.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

² Dani Hamdani, "Membuka Tabir: China dalam Pusaran G30SPKI", <https://www.gatra.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

besar dalam kerangka perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok yang biasa dikenal sebagai *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.³

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut termasuk ke dalam Nawacita yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kerjasama tersebut diawali oleh sikap Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya di akhir 2014, langsung menjalin kedekatan dengan berbagai negara. Ini terlihat pada pertemuan bilateral di beberapa agenda internasional dan kunjungan langsung kenegaraan. Dari banyak negara tersebut, kedekatan yang cukup terlihat adalah dengan pemerintahan China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Keeratan hubungan ini terlihat ketika kehadiran Presiden Joko Widodo dalam agenda APEC di Beijing. Presiden Joko Widodo mendapatkan panggung untuk memperkenalkan Indonesia dari segala sisi. Sebulan kemudian, Presiden Xi Jinping juga datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini sekaligus dalam rangka menghadiri pegelaran Konferensi Asia Afrika (KAA) di Indonesia. Termasuk mengikuti ritual berjalan kaki di depan Gedung Merdeka, Bandung. Kedekatan ini makin terasa jelas, ketika para menteri langsung menindaklanjuti pertemuan antar pimpinan negara di kemudian hari, diantaranya Menko

³ Lidya Christin Sinaga, *Enam Dekade Hubungan Diplomati Indonesia - China dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hlm. 2-7.

Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno yang menandatangani berbagai kesepakatan.⁴

Meningkatkan kerjasama dengan China saat ini merupakan kebijakan yang sangat logis, menurut *International Monetary Fund* (IMF) dengan mengacu pada indikator *Purchasing Power Parity* (PPP) China telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggeser hegemoni Amerika Serikat (AS) sejak Perang Dunia II, pada tahun 2014 *Gross Domestic Product* (GDP) China telah mencapai US\$ 18.976 milyar, berada di peringkat pertama dunia, sementara AS tergusur di posisi kedua dengan total GDP sebesar US\$ 18.125 milyar, ini pertama kalinya dalam sejarah ekonomi dunia modern, Tiongkok melampaui kekuatan ekonomi Amerika Serikat.⁵

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Alasan logis kenapa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan penelitian Demurger, seorang profesor ekonomi pembangunan dari Universitas Auvergne Perancis di tahun 2000, yang menyatakan bahwa infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.⁶

⁴ Maikel Jefriando, "Era Jokowi, Indonesia-Cina Makin Mesra", <https://finance.detik.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁵ Umar Suyadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 246.

⁶ Sigit Setiawan, "Asean-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 6, No. 2 Desember 2012, hlm. 18.

Kerja sama infrastruktur antara Indonesia China telah dimulai sejak tahun 2002, diawali dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR. MoU ini mengenai kerja sama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing.⁷ Hubungan bilateral Indonesia dan China terlihat semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam hal kerja sama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Padahal di sisi lain, banyak pihak mengkhawatirkan ekspansi ekonomi China bisa membuat negara lain terjerumus dalam jerat utang. Di awal kepemimpinan Jokowi pada 2015, nilai perdagangan China-Indonesia meningkat menjadi US\$48,2 miliar jika dibandingkan pada 2005 yang hanya mencapai US\$8,7 miliar. Di era Jokowi, pemerintah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar negara, antara lain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara.⁸ Pemerintah China memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah China pada pembangunan tiga bendungan lainnya, yaitu bendungan Jenelata di Sulawesi

⁷ Dani Prabowo, "Lagi, China Terlibat Proyek Infrastruktur Indonesia", <https://properti.kompas.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁸ CNN Indonesia, "Relasi Indonesia-China di Era Jokowi: Mau tapi Malu", <https://www.cnnindonesia.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Selatan, bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.⁹

Membangun pemahaman masyarakat Indonesia pada kerjasama bilateral Indonesia-China diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama kedua negara untuk bersama-sama pulih secara ekonomi dari pandemi Covid-19 yang dialami dunia. Dalam tiga tahun terakhir, investasi China di Indonesia mengalami peningkatan khususnya pada sektor industri logam, industri listrik, dan pembangunan infrastruktur publik. Ekspor produk industri logam juga tetap meningkat meskipun pada masa pandemi. Hal ini sangat membantu ekonomi Indonesia yang tengah terdampak oleh Covid-19.¹⁰

Di sisi lain, investasi ini juga turut memicu polemik dengan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) China untuk pembangunan *smelter* di Kawasan Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam tiga tahun terakhir peningkatan investasi China di Indonesia sebagian besar berada pada sektor industri logam, industri listrik dan pembangunan infrastruktur publik, maka dapat dipahami bahwa manajemen dan tim pakar serta teknisi dari China diperlukan untuk penyelesaian pembangunan proyek tersebut. Selain itu, penggunaan tenaga kerja asing dapat diperkenankan, namun perlu dipastikan bahwa investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja lokal, mengaplikasikan transfer teknologi,

⁹ Dani Prabowo, *Loc. Cit.*

¹⁰ Iwan Supriyatna, “Kerjasama Bilateral Indonesia-China Penting Dipahami Masyarakat”, <https://www.suara.com.>, diakses tanggal 10 Oktober 2020.

membawa manfaat bagi warga lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan hukum dengan judul **“Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan China dalam Pembangunan Infrastruktur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana dampak kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur;
2. Untuk mengetahui dampak kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur dan dampaknya;
2. Untuk memberikan sumbang pikir dalam pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur.
3. Menambah Kepustakaan Hukum Diplomatik dan Hukum Perjanjian Internasional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian. Dalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, menganalisis serta mengkonstruksi bahan-bahan hukum.

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka), baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting agar tidak

terjebak dalam polemik yang tidak terarah.¹¹ Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama internasional.

Seiring dengan meningkatnya hubungan antar negara pada masa sekarang ini, sangat tepat rasanya menggunakan teori kerjasama internasional dalam penelitian ini, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek, diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

¹² Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1996), hlm. 19.

ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

Dari pengaturan substansinya, perjanjian internasional dapat dibedakan dalam dua kategori berupa *law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional.¹³ Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional.¹⁴

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar

¹³ Mieke Komar Kantaarmadja, "Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-perjanjian Internasional", *Makalah* dalam Lokakarya Hukum Perdata, Jakarta, 1973, hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*

suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Mieke Komar Kantaarmadja mengemukakan bahwa:¹⁵

“...Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya...”

Terkait kewajiban untuk melakukan transformasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional karena adanya tujuan perjanjian internasional yang berkategori *law making* untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa perjanjian internasional yang bersifat *law-making*, maka negara memiliki kewajiban untuk menterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting, sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 87.

dapat dimaksimalkan, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :¹⁷

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Di samping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerjasama

¹⁷ K.J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.¹⁸

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.¹⁹

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.²⁰ Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang

¹⁸ Koesnadi Kartasmita, *Administrasi Internasional*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997), hlm. 19.

¹⁹ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional;²¹
- b. Kerjasama internasional adalah pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan

²¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 1.

- kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka;²²
- c. Kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara);²³
- d. Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa;²⁴
- e. Infrastruktur adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara

²² K.J. Holsti, *Op. Cit.*, hlm. 653.

²³ Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 18.

²⁴ Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 46.

²⁵ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

menerangkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum, pendekatan konsep dan pendekatan analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar dan tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dari penelitian ini akan didapat data sekunder.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami/dimengerti, serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERJANJIAN DAN HUKUM EKONOMI

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan secara teoritis dan normatif mengenai Perjanjian Internasional, yang meliputi Pengertian Perjanjian Internasional, Klasifikasi Perjanjian Internasional, Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional, Berlakunya Perjanjian Internasional, dan Pembatalan atau Berakhirnya Suatu Perjanjian, serta Hukum Ekonomi Internasional, yang meliputi Pengertian Hukum Ekonomi Internasional dan Subyek Hukum Ekonomi Internasional.

BAB III ASPEK BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pada Bab III ini, penulis mulai masuk kepada pembahasan terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum. Pembahasan tersebut meliputi Latar Belakang Kerjasama Bilateral Indonesia dan China

dalam Pembangunan Infrastruktur, Faktor-faktor dan Alasan Indonesia Bermitra dengan China dalam Pembangunan Infrastruktur, dan Beberapa Contoh Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan oleh China di Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini penulis melakukan analisis terhadap beberapa materi yang dikemukakan sebelumnya. Substansi yang dianalisis meliputi Analisis terhadap Pengaturan Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan China dalam Pembangunan Infrastruktur dan Dampak Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan China Dalam Pembangunan Infrastruktur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah. Saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah dan beberapa pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.